



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **ALWI BIN H. ABD KARIM;**-----
2. Tempat lahir : Makassar;-----
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Mei 1978;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jln. Permata Biru RT/RW 00/00 Desa Lamokato, Kec.
Kolaka, Kab. Kolaka/Jln. BTN Garuda Kolaka;

7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2
September 2019;-----
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 3 September 2019
sampai dengan 2 Oktober 2019;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 3 September 2019 sampai
dengan tanggal 2 Oktober 2019;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 3 Oktober 2019
sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;-----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya : ANHAR, S.H.,
berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor
172/Pid.Sus/2019/PN Kka., tertanggal 10 September 2019;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kka., tanggal 3 September 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kka., tanggal 3 September 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ALWI BIN H. ABD KARIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar**” sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ALWI BIN H. ABD KARIM selama 11 (sebelas) bulan** dengan dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan **denda sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) bulan**;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 1. 24 (dua puluh empat) pcs Day night cream labela;
 1. 14 (empat belas) pcs BL Cream;
 2. 3 (tiga) pcs Make Kit xixiu;
 3. 17 (tujuh belas) pcs Cream erna;
 4. 3 (tiga) pcs Fair u Lovely 2 in 1 mascara eyeliner;
 5. 4 (empat) pcs Revlon mascara;
 6. 2 (dua) pcs Olay 2 in 1 mascara + eyeliner;
 7. 7 (tujuh) pcs Chandini nail.
 8. 11 (sebelas) pcs Ponds mascara waterproof.
 9. 2 (dua) pcs Ponds mascara waterproof.
 10. 8 (delapan) pcs SJ night day cream.
 11. 4 (empat) pcs Maxi white.

Halaman 2 dari Halaman 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 6 (enam) pcs The matte lip cream.
13. 2 (dua) pcs Diamond cream.
14. 1 (satu) pcs Animate.
15. 6 (enam) pcs Maxi pell.
16. 6 (enam) pcs Beauty derm whitening.
17. 13 (tiga belas) pcs Racikan 99.
18. 10 (sepuluh) pcs SP Super whitening.
19. 5 (lima) pcs SJ super whitening.
20. 50 (lima puluh) pcs Pencil alis.
21. 5 (lima) pcs Temulawak.
22. 6 (enam) pcs Tretinont beauty derm.
23. 12 (dua belas) pcs Mermaid eyeliner.

Masing-masing Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan Tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan :-----

- Terdakwa belum mendapat pembinaan sebelumnya dari BPOM;-----
- Terdakwa tidak tahu, barang-barang mana saja yang harus mempunyai izin edar;-----

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan alasan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa **ALWI BIN H. ABD KARIM**, pada hari sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 10.27 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2019, bertempat di jln.Stand arham kompleks pasar sentral mekongga kolaka Kab.Kolaka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, saat petugas BPOM Sulawesi Tenggara melakukan pengawasan dan operasi penindakan di kab. Kolaka kemudian memeriksa kios /stand arham milik terdakwa pada saat itu saksi basnia karyawati terdakwa sementara tertangkap tangan menjual kosmetik tanpa izin edar;-----
- terdakwa menyimpan kosmetik tanpa izin di warung kopy milik saksi Muhammad Yusuf di dalam dos, dan nanti ada pembeli barulah terdakwa mengambil kosmetik tersebut untuk diserahkan kepada pembeli, dari hasil pelacakan tim Badan POM Sultra atas peredaran kosmetik tanpa izin edar yang ada di dalam dos yang ditemukan berupa macam- macam kosmetika tanpa izin edar sebagai berikut :-----

| No | Nama Produk | Produsen/Importir | Jumlah | Keterangan |
|----|---------------------------------------|-------------------|---------|------------|
| 1 | Day night cream labela | - | 24 Pcs | TIE |
| 2 | BL Cream | | 14 Pcs | TIE |
| 3 | Make Kit xixiu | | 3 pcs | TIE |
| 4 | Cream erna | | 17 pcs | TIE |
| 5 | Fair u Lovely 2 in 1 mascara eyeliner | | 3 pcs | TIE |
| 6 | Revlon mascara | - | 4 pcs | TIE |
| 7 | Olay 2 in 1 mascara + eyeliner | - | 2 Pcs | TIE |
| 8 | Chandini nail | - | 7 pcs | TIE |
| 9 | Ponds mascara waterproof | | 11 pcs. | TIE |
| 10 | Ponds mascara waterprof | | 2 pcs | TIE |
| 11 | SJ night day cream | | 8 pcs | TIE |
| 12 | Maxi white | - | 4 pcs | TIE |

Halaman 4 dari Halaman 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|-----------------------|---|---------|-----|
| 13 | The matte lip cream | | 6 Pcs | TIE |
| 14 | Diamond cream | - | 2 pcs. | TIE |
| 15 | Animate | - | 1 Pcs | TIE |
| 16 | Maxi pell | | 6 pcs | TIE |
| 17 | Beauty derm whitening | - | 6 pcs | TIE |
| 18 | Racikan 99 | | 13 Pcs | TIE |
| 19 | SP Super whitening | | 10 pcs | TIE |
| 20 | SJ super whitening | - | 5 pcs | TIE |
| 21 | Pencil alis | - | 50 pcs. | TIE |
| 22. | Temulawak | | 5 Pcs | TIE |
| 23 | Tretinont beauty derm | | 6 Pcs | TIE |
| 24 | Mermaid eyeliner | | 12 Pcs | TIE |

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen atas 24 (Dua puluh empat) jenis kosmetika yang ditemukan diwarung kopi tidak dilengkapi dengan izin edar dari pihak yang berwenang memberi izin;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi AKMAL AZIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah penjualan kosmetik tanpa izin edar;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi, pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019, sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Kompleks Pasar Sentral Mekongga Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya di Toko Arham;-----

Halaman 5 dari Halaman 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk kosmetik yang saksi temukan di Toko Terdakwa, produk kosmetik yang ditemukan terdiri dari 24 (dua puluh empat) macam berupa Night Cream Labela, Bl cream, Make Kit xixiu, cream erna, mascara eyeliner, Revlon mascara, olay mascara, chandini nail, ponds mascara waterproof, ponds mascara, SJ night day cream, maxi white, the matte lip cream, diamond cream, animate, maxi pell, beauty derm whitening, racikan 99, SP cream, SJ super whitening, pencil alis, temulawak, tretinoint beauty derm dan mermaid eyeliner;----
- Bahwa yang saksi lakukan sehingga mengetahui peristiwa ini, saksi sebagai saksi fakta yang melakukan pemeriksaan dan operasi selama 4 (empat) hari di Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa awalnya sehingga saksi mengetahui peristiwa tersebut, awalnya kami Tim dari Balai POM Kendari datang ke Kabupaten Kolaka untuk melakukan pengawasan dan operasi penindakan, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019, sekitar pukul 10.00 Wita, kami Tim dari Balai POM Kendari tiba di Kolaka, kemudian kami pergi ke Hotel, setelah itu kami pergi ke kompleks Pasar Mekongga Kolaka, kemudian kami menuju ke salah satu Toko yakni Toko Arham yang menjadi target karena sebelumnya pernah dilakukan pembinaan, pada saat datang di Toko Arham kami memperlihatkan surat tugas kami kepada seorang karyawan toko yang bernama Basnia, selanjutnya kami meminta izin untuk melihat-lihat, ternyata di Toko tersebut ada kosmetik tanpa izin edar yaitu BL Cream kemudian kami bertanya “dimana sisanya ?” lalu karyawan tersebut menunjukkan didalam dus yang disimpan disamping Toko Arham dekat penjual kopi, kemudian dos tersebut diambil dan dibawa ke Toko Arham selanjutnya karyawan tersebut menelpon Terdakwa lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang selanjutnya petugas dari Balai POM menghitung dan mencatat lalu Terdakwa menandatangani berita acara yang dibuat petugas Balai POM dan salinannya diberikan kepada Terdakwa kemudian barang bukti yang ditemukan dibawa ke Balai POM Kendari;-----
- Bahwa lama Terdakwa datang ke Toko, setelah barang bukti ditemukan, Terdakwa datang setengah jam setelah barang bukti ditemukan;-----
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa di Toko Terdakwa menjual kosmetik tanpa izin edar, Petugas Balai POM mendapatkan informasi tentang penjualan kosmetik tanpa izin edar dari undercover buy;-----
- Bahwa cara untuk mengetahui produk kosmetik tanpa izin edar, untuk mengetahui kosmetik yang tidak ada izin edar yakni produk kosmetik tidak ada nomor registrasi dan notifikasi Balai POM di kemasan sekunder dan primer serta

Halaman 6 dari Halaman 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keterangan produk yang bertuliskan bahasa Indonesia, cara penggunaan, informasi kadaluwarsa dan informasi tentang komposisi produk;-----

- Bahwa cara mengetahui produk kosmetik yang dijual memiliki izin edar, untuk produk kosmetik yang memiliki izin edar harus memiliki nomor registrasi Balai POM di kemasannya;-----
- Bahwa kami tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan produk-produk kosmetik tersebut;-----
- Bahwa produk kosmetik tanpa izin edar dilarang untuk dijual, produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar tidak terjamin mutu dan keamanannya;-----
- Bahwa saksi mengetahui produk kosmetik tersebut bisa berada di Toko Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa, produk kosmetik diantarkan oleh sales;-----
- Bahwa dari data yang ada di data base Balai POM Kendari, kami melakukan pembinaan di Toko Arham pada tahun 2014;-----
- Bahwa undercover Buy dari Balai POM membeli kosmetik dari Toko Terdakwa, 1 (satu) bulan sebelumnya Undercover buy sempat membeli produk kosmetik sebanyak 1 (satu) pak dari Toko Arham;-----
- Bahwa kosmetik yang dibeli oleh Undercover Buy tersebut, undercover buy membeli Cream BL;-----
- Bahwa barang produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar tidak dipajang di Toko Terdakwa;-----
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan terhadap kosmetik yang tidak memiliki izin edar, barang langsung kami cek di lapangan untuk mengetahui izin edarnya;-----
- Bahwa undercover buy yang meminta, untuk membeli kosmetik di Toko Terdakwa;-----
- Bahwa pembinaan dan penyuluhan dilakukan oleh Balai POM bagian Infokom;---
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----

----Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan saksi bahwa sebelumnya tidak ada pembinaan dari Balai POM, dan barang bukti berupa pencil alis ada nomor registrasi Balai POM-nya;-----

Halaman 7 dari Halaman 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :---

Ahli WAHYUDDIN MUIS, S.Si., Apt., M.Sc., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini, untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam masalah penjualan kosmetik illegal tanpa izin edar;-----
- Bahwa Ahli bertugas di Balai POM sejak tahun 2000;-----
- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli sehingga menjadi Ahli dalam pengawasan Obat dan Makanan, Ahli menyelesaikan pendidikan S1 Farmasi Universitas Hasanuddin pada tahun 1996 kemudian Ahli lanjut program Apoteker Universitas Hasanuddin dan tamat pada tahun 1997 kemudian Ahli melanjutkan pendidikan Magister Manajemen Farmasi pada tahun 2008, Ahli juga memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dari Kementerian Kesehatan RI sebagai Apoteker;-----
- Bahwa syarat agar produk kosmetik dapat dijual dipasaran, semua kosmetik yang beredar wajib mendapatkan izin edar dari Balai POM;-----
- Bahwa syarat yang dibutuhkan untuk Agen dan Toko agar dapat menjual produk kosmetik, jika Agen penjualan kosmetik harus memiliki sertifikat AFI dan mendapatkan izin dari produsen dan untuk badan usaha perorangan harus memiliki sertifikat dari Agen;-----
- Bahwa cara mengetahui produk kosmetik yang memiliki izin edar, jika produk kosmetik yang sudah memiliki izin edar harus memiliki keterangan cara pemakaian di kemasannya, komposisi, nomor notifikasi registrasi, tanggal expire dan keterangan lainnya ;-----
- Bahwa cara untuk mengetahui izin edar suatu produk kosmetik jika kemasannya berukuran kecil, jika produk yang memiliki kemasan primer atau kecil maka hanya dicantumkan nomor notifikasi;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh Balai POM terhadap kosmetik yang memiliki izin edar, jika produk kosmetik terdaftar maka Balai POM akan melakukan pemeriksaan dan pengujian;-----
- Bahwa produk kosmetik tanpa izin edar dilarang untuk dijual, kosmetik yang tidak memiliki izin edar tidak teruji dan keamanannya tidak terjamin;-----

Halaman 8 dari Halaman 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan tertentu yang terkandung dalam kosmetik yang tidak memiliki izin edar, jika kosmetik mengandung Merkuri maka akan berbahaya bagi kesehatan dan jika mengandung Hidroquinon maka akan menyebabkan kanker;-----
- Bahwa akibat yang ditimbulkan jika produk kosmetik tanpa izin edar dijual bebas dipasaran, kosmetik yang tidak memiliki izin edar dapat merugikan pendapatan Negara, berbahaya bagi kesehatan dan merugikan masyarakat;-----
- Bahwa cara mengetahui nomor identifikasi produk kosmetik yang memiliki izin edar dari Balai POM, barang atau produk yang teridentifikasi Balai POM terdapat kode khusus yang harus dicantumkan pada kemasan primer dan atau kemasan sekunder setiap produk dengan penandaan BPOM antara lain NA,NB,NC,ND dan NE yang terdiri atas 13 (tiga belas) digit, 2 (dua) digit pertama berupa huruf N berarti notifikasi, digit kedua melambangkan Kode Benua, digit ketiga dan keempat kode Negara, digit kelima dan keenam tahun diterbitkan persetujuan, digit ketujuh dan delapan kategori produk, digit 9,10,11,12,13 merupakan nomor urut dan nomor notifikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dari dikeluarkan nomor pendaftaran sesuai Permenkes 1176 tahun 2010 dan jika kode tersebut dipalsukan pada saat diregistrasi pada aplikasi maka tidak akan terdaftar;-----
- Bahwa aturan yang dilanggar oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;-----
- Bahwa Ahli diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan Ahli membenarkan barang bukti tersebut;-----

-----Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Ahli sudah benar;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah Terdakwa menjual kosmetik tanpa izin edar;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019, sekitar pukul 09.30 WITA, di Kompleks Pasar Mekongga, Kabupaten Kolaka, tepatnya di Toko Arham;--
- Bahwa yang sedang menjaga Toko pada saat petugas Balai POM datang, adalah adik Terdakwa yang bernama Basnia;-----

Halaman 9 dari Halaman 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sedang berada di luar Toko pada saat petugas Balai POM datang;
- Bahwa Toko Terdakwa hanya menjual produk kosmetik;-----
- Bahwa produk kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan petugas Balai POM berjumlah sekitar 24 (dua puluh empat) macam;-----
- Bahwa produk kosmetik tanpa izin edar ditemukan oleh petugas BPOM, di Toko Terdakwa, dan ada juga di sebelah Toko Terdakwa yang merupakan Toko penjual kopi;-----
- Bahwa setiap hari Terdakwa menyimpan kosmetik Terdakwa di Toko penjual kopi;--
- Bahwa Terdakwa menjual kosmetik tanpa izin edar, sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan produk kosmetik tersebut dari sales yang menggunakan motor dan dari mobil kanvas;-----
- Bahwa cara Terdakwa membayar produk kosmetik tanpa izin edar yang dibawa oleh sales ke Toko Arham, semua produk kosmetik Terdakwa bayar lunas ; -----
- Bahwa cara Terdakwa memasarkan produk kosmetik tanpa izin edar, Terdakwa menawarkan produk kosmetik hanya di Toko Terdakwa;-----
- Bahwa di Toko Terdakwa, ada juga produk kosmetik yang memiliki izin edar, dan ada juga yang tidak memiliki izin edar;-----
- Bahwa nilai produk kosmetik yang disita oleh petugas Balai POM sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa keuntungan dari menjual produk kosmetik tanpa izin edar tidak menentu;-----
- Bahwa di Toko Terdakwa tidak pernah dilakukan pembinaan oleh Balai POM;-----
- Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik di Pasar Mekongga sudah dari tahun 2014, Terdakwa melanjutkan dari Toko milik kakak Terdakwa atas nama Jamaluddin;-----
- Bahwa Toko Arham tersebut adalah Toko milik Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui produk kosmetik tersebut, tidak ada izin edarnya;-----
- Bahwa produk kosmetik tanpa izin edar tersebut, baru 3 (tiga) kali masuk di Toko Terdakwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan April 2019 ;-----
- Bahwa penjualan produk kosmetik tanpa izin edar tersebut di Toko Arham, produk kosmetik tanpa izin edar tersebut lumayan dibeli oleh masyarakat;-----

Halaman 10 dari Halaman 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas Balai POM datang di Toko, langsung berkata kami dari Balai POM;-----
- Bahwa mobil kanvas yang mengantarkan produk kosmetik, katanya dari Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui bahwa Toko Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh BPOM, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditelepon oleh Basnia dan disampaikan "ada disini Balai POM";-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantarkan produk kosmetik kepada pembeli melainkan pembeli sendiri yang selalu datang di Toko untuk membeli kosmetik;-----
- Bahwa dari dahulu Toko Arham tersebut adalah Toko kosmetik;-----
- Bahwa tidak pernah ada pembinaan dari Balai POM, sejak Terdakwa menguasai Toko tersebut;-----
- Bahwa mobil kanvas yang biasa menawarkan produk kosmetik ke Toko Terdakwa;---
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menjual kosmetik tanpa izin edar tersebut, karena tidak mengetahui dampaknya;-----
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 24 (dua puluh empat) Pcs Day night cream labela;-----
- 14 (empat belas) Pcs BL Cream;-----
- 3 (tiga) pcs Make kit xixiu;-----
- 17 (tujuh belas) pcs Cream ema;-----
- 3 (tiga) pcs Fair u Lovely 2 in 1 mascara eyeliner;-----
- 4 (empat) pcs Revlon mascara;-----
- 2 (dua) pcs Olay 2 in 1 mascara + eyeliner;-----
- 7 (tujuh) pcs Chandini nail;-----
- 11 (sebelas) pcs Ponds mascara waterproof;-----
- 2 (dua) pcs Ponds mascara waterproof;-----

Halaman 11 dari Halaman 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) pcs SJ night day cream;-----
- 4 (empat) pcs Maxi white;-----
- 6 (enam) pcs The matte lip cream;-----
- 2 (dua) pcs Diamond cream;-----
- 1 (satu) pcs Animate;-----
- 6 (enam) pcs Maxi pell;-----
- 6 (enam) pcs Beauty derm whitening;-----
- 13 (tiga belas) pcs Racikan 99;-----
- 10 (sepuluh) pcs SP Super whitening;-----
- 5 (lima) pcs SJ super whitening;-----
- 50 (lima puluh) pcs Pencil alis;-----
- 5 (lima) pcs Temulawak;-----
- 6 (enam) pcs Tretinont beauty derm;-----
- 12 (dua belas) pcs Mermaid eyeliner;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019, awalnya Tim dari Balai POM Kendari datang ke Kabupaten Kolaka, untuk melakukan pengawasan dan operasi penindakan, kemudian sekitar pukul 10.30 WITA, pada saat Tim dari Balai POM Kendari melakukan pengawasan dan operasi, yang bertempat di Kompleks Pasar Sentral Mekongga Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya di Toko Arham, pada saat datang di Toko Arham, Tim dari Balai POM Kendari memperlihatkan Surat Tugas kepada seorang karyawan Toko Arham yang bernama Basnia, kemudian Tim dari Balai POM Kendari meminta izin untuk melihat-lihat barang-barang di toko tersebut, ternyata di toko tersebut ada di jual kosmetik tanpa izin edar yaitu BL Cream, kemudian Tim dari Balai POM Kendari bertanya "dimana sisanya ?" lalu karyawan tersebut menunjukkan didalam dus yang disimpan disamping Toko Arham dekat penjual kopi, kemudian dus tersebut diambil dan dibawa ke Toko Arham, selanjutnya karyawan tersebut menelepon Terdakwa ALWI BIN H. ABD KARIM, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang, kemudian dari Toko Arham milik Terdakwa tersebut, disita barang-barang kosmetik, yang tidak memiliki izin edar, yang dijadikan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari Halaman 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) Pcs Day night cream labela;-----
- 14 (empat belas) Pcs BL Cream;-----
- 3 (tiga) pcs Make kit xixiu;-----
- 17 (tujuh belas) pcs Cream erna;-----
- 3 (tiga) pcs Fair u Lovely 2 in 1 mascara eyeliner;-----
- 4 (empat) pcs Revlon mascara;-----
- 2 (dua) pcs Olay 2 in 1 mascara + eyeliner;-----
- 7 (tujuh) pcs Chandini nail;-----
- 11 (sebelas) pcs Ponds mascara waterproof;-----
- 2 (dua) pcs Ponds mascara waterproof;-----
- 8 (delapan) pcs SJ night day cream;-----
- 4 (empat) pcs Maxi white;-----
- 6 (enam) pcs The matte lip cream;-----
- 2 (dua) pcs Diamond cream;-----
- 1 (satu) pcs Animate;-----
- 6 (enam) pcs Maxi pell;-----
- 6 (enam) pcs Beauty derm whitening;-----
- 13 (tiga belas) pcs Racikan 99;-----
- 10 (sepuluh) pcs SP Super whitening;-----
- 5 (lima) pcs SJ super whitening;-----
- 50 (lima puluh) pcs Pencil alis;-----
- 5 (lima) pcs Temulawak;-----
- 6 (enam) pcs Tretinont beauty derm;-----
- 12 (dua belas) pcs Mermaid eyeliner;-----

Kemudian barang-barang tersebut disita oleh BPOM Kendari, guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;-----

2. Bahwa benar karena barang-barang yang dijual Terdakwa tidak memiliki Izin Edar, kemudian Terdakwa langsung diproses secara hukum, oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari;-----

Halaman 13 dari Halaman 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kka



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Yang dengan sengaja;-----
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah *subyek hukum* sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **ALWI BIN H. ABD KARIM**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Yang Dengan Sengaja.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kesengajaan* adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis Hakim akan merujuk pengertian "*kesengajaan*" yang ada didalam *M.V.T (Memorie Van Toelichting)*, yaitu "*kesengajaan/opzet*" diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui"(*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu;-----

Bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya tiga jenis sengaja yaitu :-----

1. **Sengaja sebagai maksud atau kehendak** (*opzet als oogmerk*), artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya;----
2. **Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian** (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*), artinya apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan;-----
3. **Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi** (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*), artinya apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;-----

-----Terkait dengan jenis-jenis sengaja diatas, perlu di disebut pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (H. B. Vos, op. cit., hlm. 105) dikutip dari DR. ANDI HAMZAH, S.H., (Azas-azas Hukum Pidana edisi revisi hlm. 116 Penerbit Rineka Cipta 1994);-----

Halaman 15 dari Halaman 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain pembagian jenis-jenis sengaja seperti tersebut diatas, dalam ajaran kausalitas (sebab akibat), menurut Teori Von Kries dalam Teori *Adaequaat* (sesuai, seimbang) yang disebut juga *Teori Generaliasi Serend yang subjektif Adaequaat* dalam buku “Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama, karangan Prof. Dr. ANDI ZAINAL, SH., Penerbit Alumni Bandung, tahun 1987, hal. 304 - 305”, oleh Von Kries berpendapat yang menjadi sebab dari rangkaian faktor-faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya *satu sebab* saja yang dapat diterima, yaitu *yang sebelumnya telah dapat diketahui oleh pembuat (pelaku)*. Menurut Teori Von Kries yang harus dicari ialah *pengetahuan* atau dugaan pembuat *sebelum (ante factum)* terwujudnya akibat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019, awalnya Tim dari Balai POM Kendari datang ke Kabupaten Kolaka, untuk melakukan pengawasan dan operasi penindakan, kemudian sekitar pukul 10.30 WITA, pada saat Tim dari Balai POM Kendari melakukan pengawasan dan operasi, yang bertempat di Kompleks Pasar Sentral Mekongga Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya di Toko Arham, pada saat datang di Toko Arham, Tim dari Balai POM Kendari memperlihatkan Surat Tugas kepada seorang karyawan Toko Arham yang bernama Basnia, kemudian Tim dari Balai POM Kendari meminta izin untuk melihat-lihat barang-barang di toko tersebut, ternyata di toko tersebut ada di jual kosmetik tanpa izin edar yaitu BL Cream, kemudian Tim dari Balai POM Kendari bertanya “*dimana sisanya ?*” lalu karyawan tersebut menunjukkan didalam dus yang disimpan disamping Toko Arham dekat penjual kopi, kemudian dos tersebut diambil dan dibawa ke Toko Arham, selanjutnya karyawan tersebut menelepon Terdakwa ALWI BIN H. ABD KARIM, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang, kemudian dari Toko Arham milik Terdakwa tersebut, disita barang-barang kosmetik, yang tidak memiliki izin edar, yang dijadikan barang bukti berupa :-----

- 24 (dua puluh empat) Pcs Day night cream labela;-----
- 14 (empat belas) Pcs BL Cream;-----
- 3 (tiga) pcs Make kit xixiu;-----
- 17 (tujuh belas) pcs Cream erna;-----
- 3 (tiga) pcs Fair u Lovely 2 in 1 mascara eyeliner;-----
- 4 (empat) pcs Revlon mascara;-----
- 2 (dua) pcs Olay 2 in 1 mascara + eyeliner;-----
- 7 (tujuh) pcs Chandini nail;-----

Halaman 16 dari Halaman 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) pcs Ponds mascara waterproof;-----
- 2 (dua) pcs Ponds mascara waterproof;-----
- 8 (delapan) pcs SJ night day cream;-----
- 4 (empat) pcs Maxi white;-----
- 6 (enam) pcs The matte lip cream;-----
- 2 (dua) pcs Diamond cream;-----
- 1 (satu) pcs Animate;-----
- 6 (enam) pcs Maxi pell;-----
- 6 (enam) pcs Beauty derm whitening;-----
- 13 (tiga belas) pcs Racikan 99;-----
- 10 (sepuluh) pcs SP Super whitening;-----
- 5 (lima) pcs SJ super whitening;-----
- 50 (lima puluh) pcs Pencil alis;-----
- 5 (lima) pcs Temulawak;-----
- 6 (enam) pcs Tretinont beauty derm;-----
- 12 (dua belas) pcs Mermaid eyeliner;-----

Kemudian barang-barang tersebut disita oleh BPOM Kendari, guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;-----

Bahwa karena barang-barang yang dijual Terdakwa tidak memiliki Izin Edar, kemudian Terdakwa langsung diproses secara hukum, oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menjual produk-produk kosmetika yang tidak memiliki izin edar, dan pada saat Terdakwa menjual produk-produk kosmetika tersebut, Terdakwa telah mengetahui bahwa produk-produk kosmetika yang diedarkan tersebut tidak memiliki izin edar, tetapi Terdakwa tetap menjual barang-barang kosmetika tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga telah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, apabila ketahuan akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memenuhi bentuk **kesengajaan sebagai maksud atau kehendak (opzet als oogmerk)**;-----

Halaman 17 dari Halaman 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kka



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang dengan sengaja”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 3. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **produksi** menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **peredaran** menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sediaan farmasi** menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan **kosmetika**;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **alat kesehatan** menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **izin edar** menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam unsur “yang dengan sengaja” tersebut di atas, Terdakwa telah mengedarkan (menjual) produk-produk kosmetika yang tidak memiliki izin edar;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli WAHYUDDIN MUIS, S.Si., Apt., M.Sc :-----

- Bahwa syarat agar produk kosmetik dapat dijual dipasaran, semua kosmetik yang beredar wajib mendapatkan izin edar dari Balai POM;-----
- Bahwa syarat yang dibutuhkan untuk Agen dan Toko agar dapat menjual produk kosmetik, jika Agen penjualan kosmetik harus memiliki sertifikat AFI dan mendapatkan izin dari produsen dan untuk badan usaha perorangan harus memiliki sertifikat dari Agen;-----
- Bahwa cara mengetahui produk kosmetik yang memiliki izin edar, jika produk kosmetik yang sudah memiliki izin edar harus memiliki keterangan cara pemakaian di kemasannya, komposisi, nomor notifikasi registrasi, tanggal expire dan keterangan lainnya ;-----
- Bahwa cara untuk mengetahui izin edar suatu produk kosmetik jika kemasannya berukuran kecil, jika produk yang memiliki kemasan primer atau kecil maka hanya dicantumkan nomor notifikasi;-----
- Bahwa produk kosmetik tanpa izin edar dilarang untuk dijual, kosmetik yang tidak memiliki izin edar tidak teruji dan keamanannya tidak terjamin;-----
- Bahwa bahan tertentu yang terkandung dalam kosmetik yang tidak memiliki izin edar, jika kosmetik mengandung Merkuri maka akan berbahaya bagi kesehatan dan jika mengandung Hidroquinon maka akan menyebabkan kanker;-----
- Bahwa akibat yang ditimbulkan jika produk kosmetik tanpa izin edar dijual bebas dipasaran, kosmetik yang tidak memiliki izin edar dapat merugikan pendapatan Negara, berbahaya bagi kesehatan dan merugikan masyarakat;-----

Halaman 19 dari Halaman 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan yang dilanggar oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana kurungan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa tujuan hukum diciptakan tidak hanya menciptakan kepastian hukum semata, tetapi juga untuk memberikan kemanfaatan dan keadilan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa hanyalah pedagang kosmetik kecil, yang mencari nafkah dengan menjual barang kosmetik, dan Terdakwa mendapatkan kosmetik ilegal yang melanggar hukum, dan barang tersebut Terdakwa dapatkan dari mereka yang datang menjualnya kepada Terdakwa, seharusnya juga jaringan besar, yang memasok kosmetik ilegal tersebut, harus juga menjadi perhatian dari pemerintah untuk diberantas, tidak hanya pedagang-pedagang kecil seperti Terdakwa;-----

Halaman 20 dari Halaman 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa kosmetik yang Terdakwa jual tersebut, sampai sekarang belum ada Laporan dari masyarakat, bahwa kosmetik tersebut mempunyai dampak atau efek yang merugikan masyarakat yang membelinya dari Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pidana, bahwa pidana kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan yang telah dilakukan, akan tetapi ditujukan sebagai proses evaluasi/koreksi bagi pelaku/Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan yang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjara), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti, melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*), dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang Majelis Hakim uraikan di atas, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana dalam amar Putusan Majelis Hakim dibawah ini, telah dipandang adil dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 24 (dua puluh empat) Pcs Day night cream labela;-----
- 14 (empat belas) Pcs BL Cream;-----
- 3 (tiga) pcs Make kit xixiu;-----
- 17 (tujuh belas) pcs Cream erna;-----
- 3 (tiga) pcs Fair u Lovely 2 in 1 mascara eyeliner;-----

Halaman 21 dari Halaman 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) pcs Revlon mascara;-----
- 2 (dua) pcs Olay 2 in 1 mascara + eyeliner;-----
- 7 (tujuh) pcs Chandini nail;-----
- 11 (sebelas) pcs Ponds mascara waterproof;-----
- 2 (dua) pcs Ponds mascara waterproof;-----
- 8 (delapan) pcs SJ night day cream;-----
- 4 (empat) pcs Maxi white;-----
- 6 (enam) pcs The matte lip cream;-----
- 2 (dua) pcs Diamond cream;-----
- 1 (satu) pcs Animate;-----
- 6 (enam) pcs Maxi pell;-----
- 6 (enam) pcs Beauty derm whitening;-----
- 13 (tiga belas) pcs Racikan 99;-----
- 10 (sepuluh) pcs SP Super whitening;-----
- 5 (lima) pcs SJ super whitening;-----
- 50 (lima puluh) pcs Pencil alis;-----
- 5 (lima) pcs Temulawak;-----
- 6 (enam) pcs Tretinont beauty derm;-----
- 12 (dua belas) pcs Mermaid eyeliner;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah barang hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

Keadaan yang meringankan :-----

Halaman 22 dari Halaman 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALWI BIN H. ABD KARIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**" sebagaimana dalam **dakwaan tunggal**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 24 (dua puluh empat) Pcs Day night cream labela;-----
 - 14 (empat belas) Pcs BL Cream;-----
 - 3 (tiga) pcs Make kit xixiu;-----
 - 17 (tujuh belas) pcs Cream erna;-----
 - 3 (tiga) pcs Fair u Lovely 2 in 1 mascara eyeliner;-----

Halaman 23 dari Halaman 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) pcs Revlon mascara;-----
- 2 (dua) pcs Olay 2 in 1 mascara + eyeliner;-----
- 7 (tujuh) pcs Chandini nail;-----
- 11 (sebelas) pcs Ponds mascara waterproof;-----
- 2 (dua) pcs Ponds mascara waterproof;-----
- 8 (delapan) pcs SJ night day cream;-----
- 4 (empat) pcs Maxi white;-----
- 6 (enam) pcs The matte lip cream;-----
- 2 (dua) pcs Diamond cream;-----
- 1 (satu) pcs Animate;-----
- 6 (enam) pcs Maxi pell;-----
- 6 (enam) pcs Beauty derm whitening;-----
- 13 (tiga belas) pcs Racikan 99;-----
- 10 (sepuluh) pcs SP Super whitening;-----
- 5 (lima) pcs SJ super whitening;-----
- 50 (lima puluh) pcs Pencil alis;-----
- 5 (lima) pcs Temulawak;-----
- 6 (enam) pcs Tretinont beauty derm;-----
- 12 (dua belas) pcs Mermaid eyeliner;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **10 OKTOBER 2019**, oleh : **ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Halaman 24 dari Halaman 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ARMIN, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.

ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.

2. TRI SUGONDO, S.H.

Panitera,

ARMIN, S.H., M.H.